

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,	BUPATI PURWOREJO,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;</p> <p>b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Purworejo layak Anak;</p> <p>c. bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;</p> <p>d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;</p>	<p>a. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten layak anak;</p> <p>b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak perlu diubah;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai peningkatan penyelenggaraan Kabupaten Purworejo Layak Anak sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah</p>

<p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak;</p>	<p>tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak;</p>
<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 	<p style="text-align: center;">Meningat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN</p>

	PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK.
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Purworejo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 10 Seri E Nomor 10) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan angka 4, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah, angka 5 dan angka 15 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan di bidang perlindungan anak. 6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak. 8. Kabupaten Purworejo Layak Anak yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak. 7. Kabupaten Purworejo Layak Anak yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak.

<p>yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak.</p> <p>9. Rencana Aksi Daerah KPLA yang selanjutnya disebut RAD KPLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, terukur, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KPLA.</p> <p>10. Gugus Tugas KPLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KPLA.</p> <p>11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPLA.</p> <p>12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.</p> <p>13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.</p> <p>14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.</p> <p>15. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.</p> <p>16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.</p> <p>17. Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.</p>	<p>8. Rencana Aksi Daerah KPLA yang selanjutnya disebut RAD KPLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung KPLA.</p> <p>9. Gugus Tugas KPLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KPLA.</p> <p>10. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPLA.</p> <p>11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.</p> <p>12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.</p> <p>13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.</p> <p>14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.</p> <p>15. Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.</p> <p>16. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses Pembangunan.</p>
--	---

18. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak.	
BAB II AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN	
Pasal 2 Penyelenggaraan KPLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
Pasal 3 Penyelenggaraan KPLA berdasarkan prinsip: a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya; c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya	
Pasal 4 Penyelenggaraan KPLA bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak	

Indonesia yang cerdas, sehat, ceria, berbudaya, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	
BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup KPLA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, serta hak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi KPLA. b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, keterwalolan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah. 	
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sasaran KPLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir. (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga eksekutif; b. lembaga legislatif; c. lembaga yudikatif; d. organisasi non pemerintah; e. dunia usaha; dan f. masyarakat. (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perwujudan kebijakan KPLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak. b. peningkatan peran: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang perseorangan; 2. lembaga perlindungan Anak; 3. lembaga kesejahteraan sosial; 4. organisasi kemasyarakatan; 5. lembaga pendidikan; 6. media massa; 7. dunia usaha; 8. Anak; dan

	<p>9. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.</p> <p>c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.</p> <p>(2) Perwujudan kebijakan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggaraan KPLA terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KPLA dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan KPLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.</p>	
<p>BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>Setiap anak berhak mendapatkan:</p> <p>a. hak sipil dan kebebasan;</p> <p>b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;</p> <p>c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;</p> <p>d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan</p> <p>c. perlindungan khusus.</p>	
<p>Pasal 9</p> <p>Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:</p> <p>a. menghormati orang tua, wali dan guru;</p> <p>b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;</p> <p>c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;</p> <p>d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;</p> <p>e. belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan bakat, minatnya; dan</p> <p>f. melaksanakan etika dan akhlak mulia.</p>	

<p>BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN KPLA</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KPLA.</p>	
<p>Bagian Kedua Pemerintah Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan KPLA; c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; d. mengawasi penyelenggaraan KPLA; e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KPLA. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan dan program; b. merumuskan pedoman pelaksanaan; 	

c. menyelenggarakan layanan; dan d. mengkoordinasikan kebijakan, program dan layanan	
Bagian Ketiga Masyarakat dan Dunia Usaha	
Pasal 13 Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak melalui kegiatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.	
Bagian Keempat Keluarga dan Orang Tua	
Pasal 14 (1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk: a. menjaga kesehatan dan merawat anak; b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran; c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; d. memberikan air susu ibu eksklusif dari usia 0 (Nol) sampai 6 (Enam) bulan; e. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi; f. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia anak; dan g. menjamin terwujudnya generasi berencana yang sehat dan sejahtera. h. orang tua tidak diperkenankan mempekerjakan anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VI	

PENYELENGGARAAN KPLA	
Bagian Kesatu Umum	3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 KPLA diselenggarakan dengan mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak, meliputi: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus.	Pasal 15 (1) Penyelenggaraan KPLA meliputi tahapan: a. perencanaan KPLA; b. pra-KPLA; c. pelaksanaan KPLA; dan d. evaluasi KPLA. (2) Penyelenggaraan KPLA dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak. (3) Indikator aspek kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penguatan kelembagaan KPLA; b. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan; dan c. hak Anak dan perlindungan khusus. (4) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus. (5) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (6) Untuk mewujudkan penyelenggaraan KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi secara berjenjang.

	(7) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) di atur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan	4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, diantaranya: a. hak atas identitas berupa tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran; b. hak perlindungan identitas; c. hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat mereka sesuai keinginannya; d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama; e. hak berorganisasi dan berlrumpul secara darnai yang sesuai bagi mereka; f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi berupa penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak; g. hak mendapatkan akses informasi yang layak; h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.	Pasal 16 Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a melalui pemenuhan indikator: a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya; b. ketersediaan fasilitas informasi Layak Anak; dan c. kelembagaan partisipasi Anak.
Bagian Ketiga Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17 Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya: a. mendapatkan bimbingan dan tanggungjawab orang tua; b. tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak; c. dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan; d. tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;	Pasal 17 Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana Pasal 15 ayat (4) huruf b melalui pemenuhan indikator: a. pencegahan perkawinan Anak; b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga; c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

<ul style="list-style-type: none"> e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu; f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bagi anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka; g. mendapatkan pemantauan dan evaluasi atas tumbuh kembangnya bagi anak angkat/ adopsi agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; h. tinjauan penempatan secara berkala bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak agar hak tumbuh kembangnya terpenuhi dan mendapatkan perlindungan; i. tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. 	
<p>Bagian Keempat Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Setiap anak berhak mendapatkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hak untuk mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya bagi anak penyandang disabilitas; b. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi; c. hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan layanan fasilitas kesehatan; d. hak untuk mendapatkan capaian standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. 	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c melalui pemenuhan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persalinan di fasilitas kesehatan; b. status gizi balita; c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun; d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; e. lingkungan sehat; dan f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
<p>Bagian Kelima Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini; 	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d melalui pemenuhan indikator:</p>

<ul style="list-style-type: none"> b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun; c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas; d. hak untuk berekreasi; dan e. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga. <p>(2) Anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk Pendidikan luar biasa dan inklusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan non formal; b. sekolah ramah anak; dan c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak. <p>(2) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p>Bagian Keenam Perlindungan Khusus</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Setiap anak berhak mendapatkan hak atas perlindungan khusus, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempal tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal; b. anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi; c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban pengambilan organ tubuh, korban perdagangan anak (trafficking), pekerja anak, penyandang cacat, korban penelantaran, korban bencana alam atau bencana sosial, dan anak kelunrga buruh migran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan reintegrasi dari Pemerintah Daerah; d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; 	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KPLA dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e melalui pemenuhan indikator: <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak; c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV-AIDS); d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi; f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. (2) Penyelenggaraan KPLA sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

<p>e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN KPLA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data; b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait; c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. <p>(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan KPLA dilaksanakan dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran SKPD; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait; c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan KPLA. <p>(3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar prosedur operasional.</p> <p>(4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan KPLA dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KPLA</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

Gugus Tugas KPLA	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KPLA dibentuk Gugus Tugas KPLA oleh Bupati.</p> <p>(2) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD, lembaga yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat dan dunia usaha dan/ atau tokoh agama/ masyarakat/ adat.</p> <p>(3) Gugus Tugas KPLA diketuai oleh kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>(4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KPLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KPLA yang berkedudukan di SKPD Teknis.</p> <p>(5) Keanggotaan Gugus Tugas KPLA diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas KPLA dan Sekretariat Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KPLA dibentuk Gugus Tugas KPLA oleh Bupati.</p> <p>(2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KPLA paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua: sekretaris Daerah; b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah; c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan; 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan; 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus Anak; dan 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. <p>(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.</p>

	<p>(4) Keanggotaan sub gugus tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KPLA; b. masyarakat; c. media massa; d. dunia usaha; e. perwakilan anak; f. instansi vertikal; dan/atau g. organisasi non pemerintah. <p>(5) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun profil KLA.</p> <p>(6) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus; b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; <p>(7) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.</p> <p>(8) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah.</p>
<p>Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas KPL</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Gugus Tugas KPLA mempunyai tugas pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan berbagai upaya dalam penyelenggaraan KPLA; b. menyusun RAD-KPLA; 	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KPLA;

<p>c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan KPLA;</p> <p>d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KPLA;</p> <p>e. melakukan evaluasi sctiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KPLA; dan</p> <p>f. membuat laporan kepada Bupati.</p> <p>(2) RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KPLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (Lima) kluster hak anak.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KPLA;</p> <p>c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KPLA;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KPLA; dan</p> <p>e. membuat laporan penyelenggaraan KPLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.</p> <p>(2) RAD KPLA merupakan dokumen rencana aksi KPLA yang menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KPLA yang meliputi aspek kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.</p> <p>(3) RAD KPLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi.</p> <p>(4) RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KPLA menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;</p> <p>b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KPLA;</p> <p>c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana penyelenggaraan KPLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan KPLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;</p>	

d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KPLA.	
Bagian Ketiga Pelaksanaan KPLA di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan	
Pasal 25	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KPLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak. (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KPLA Desa/Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan KPLA di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (4) UMKM dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati. 	
BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
Pasal 26	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan penyelenggaraan KPLA, Gugus Tugas KPLA melakukan pemantauan secara berkala terhadap SKPD terkait, kecamatan dan desa/ kelurahan. (2) Untuk menilai dan menganalisa hasil penyelenggaraan KPLA, setiap tahun dilakukan evaluasi mulai tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten dengan berpedoman pada indikator KPLA yang telah ditetapkan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk lingkup kabupaten dilakukan oleh Gugus Tugas KPLA. (4) Hasil penyelenggaraan KPLA dilaporkan oleh Ketua Gugus Tugas KPLA kepada Bupati. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 	

<p>BAB X FORUM ANAK</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan KPLA Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.</p> <p>(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.</p> <p>(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan KPLA, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.</p> <p>(4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. iuran dari anggota Forum anak; b. sumbangan dari masyarakat/dunia usaha yang bersifat tidak mengikat; c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 	
<p>BAB XI SARANA DAN PRASARANA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan KPLA, antara lain: rumah aman, rumah singgah, pojok laktasi, taman bermain, kawasan bebas rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat berekreasi dan berkreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni</p>	

<p>dan budaya, sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan bakat dan minat lainnya.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria ramah anak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak; memotivasi kreatifitas anak; mengandung unsur pendidikan; dan mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas. <p>(3) Penyediaan samna dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan KPLA, Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.</p> <p>(2) Rumah aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.</p> <p>(3) Pembiayaan pengelolaan Rumah Aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(4) Mekanisme pengelolaan Rumah Aman diatur dalam Standar Pelayanan Minimum dan Standar Prosedur Operasional.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KPLA, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p>	

<p>Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KPLA berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan layanan pendidikan; b. penyelenggaraan layanan kesehatan; c. penyediaan rumah aman dan rumah singgah; d. penyediaan pojok laktasi; e. penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu anak; f. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak; g. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; h. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; i. pemberian beasiswa pendidikan; j. pemberian bantuan biaya kesehatan; k. penyediaan taman bennain anak; l. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak; m. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya; n. fasilitasi bagi Forum Anak; o. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; p. pembentukan komunitas peduli anak berbasis dasawisma, RT, RW; dan q. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KPLA, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak; 	

<p>b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;</p> <p>c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita mengenai kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan KPLA dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII LARANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.</p> <p>(2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diskotek; b. klub malam; c. bar; d. karaoke dewasa; e. pub; f. panti pijat; g. panti mandi uap/sauna; dan h. bidang usaha lain yang sejenis. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p>	

<p>(1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, play station dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilarang mengelola dan merancang tempat yang tidak ramah anak; dilarang mengatur ruang/ bilik dengan penerangan kurang dan tertutup; dilarang menerima anak yang memakai seragam sekolah dan/atau ketikajam sekolah berlangsung; dilarang memberikan akses yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dilarang membiarkan jam kunjungan dan penggunaan fasilitas tanpa batas, <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan usaha layanan internet, play station dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BABXJV PEMBINAAN</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KPLA.</p> <p>(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak mengenai kebijakan KPLA; menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai penyelenggaraan KPLA dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat; memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan dunia usaha yang berperan serta dalam 	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KPLA.</p> <p>(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak mengenai kebijakan KPLA; menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai penyelenggaraan KPLA dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat; memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/Pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan dunia usaha yang berperan serta dalam

<p>upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan KPLA;</p> <p>d. memfasilitasi terselenggaranya Forum Anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;</p> <p>e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;</p> <p>f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan KPLA; dan</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya penyelenggaraan KPLA.</p>	<p>Upaya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan KPLA;</p> <p>d. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;</p> <p>e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;</p> <p>f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan KPLA; dan</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu, maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya penyelenggaraan KPLA;</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV PEMBIAYAAN</p>	<p>12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Segala biaya pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan terkait penyelenggaraan KPLA bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;</p> <p>c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau</p> <p>d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pendanaan pelaksanaan KPLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Setiap orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 19 ayat (2), Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin. <p>(2) Pembekuan Izin dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling lama 7 (Tujuh) hari kalender.</p> <p>(3) Pencabutan Izin dikenakan apabila orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p>BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN</p>	
<p>Pasal 40</p>	
<p>(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS tertentu berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang perlindungan anak; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak; 	

<p>d. memeriksa buku-buku, catat:an-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perlindungan anak;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan;</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak menurut hukum yang berlaku.</p> <p>(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p>BABXVIII KETENTUAN PIDANA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sampai dengan huruf g, Pasal 17 huruf b dan huruf f, Pasal 18 huruf b dan huruf c, serta Pasal 20, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p>(2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).</p> <p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.</p>	
<p>BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 42</p>	
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p>Pasal II</p>
	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.</p>
<p>Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 5 Juni 2014 BUPATI PURWOREJO, ttd MAHSUN ZAIN</p>	<p>Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 14 Desember 2023 BUPATI PURWOREJO, ttd YULI HASTUTI</p>
<p>Diundangkan di Purworejo pada tanggal 5 Juni 2014</p>	<p>Diundangkan di Purworejo pada tanggal 14 Desember 2023</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUWOREJO, ttd TRI HANDOYO</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, ttd SAID ROMADHON</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2014 NOMOR 10</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023 NOMOR 10</p>